



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517
MASAMBA

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 410.2/1510 /DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara :

Nama : **ROSTIKA SAID, S.Pd, MM**
NIP : 19700428 199312 2 001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak-Kanak KARTINI** Nomor 421.1/012/TK-KRT/MB/V/2015 dan hasil Visitasi Lapangan tanggal 9 Juni 2015, maka dengan ini diberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama TK : **KARTINI**
Alamat : Kel. Kalitata Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara
Pengelola : **ANIK RAMAYANTI, S.Pd**

DENGAN KENTENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan melaporkan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin operasional ini
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai 12 Oktober 2018

Demikian surat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masamba, 12 Oktober 2015



KEPALA DINAS

DINAS
PENDIDIKAN

ROSTIKA SAID, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19700428 199312 2 001